



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 1 No. 1 (2020) 27 – 32

ISSN Media Elektronik: XXX-XXXX

Hukum Muamalah Perpolitikan dalam Mencapai Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berperadaban

Deded Pratama

Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dharmas Indonesia
dededpratama@undhari.ac.id

Abstract

The role of religion cannot be ignored that believes that politics can not be separated from religion formally. Politics is integral to religion. The separation of religion from politics is a wrong step in politics because everything we do in this world has been arranged by Allah and Rasulullah SAW. This role has ups and downs in accordance with the changing social and political structures. The purpose of this paper is to determine the muamalah law of politics in achieving a just and civilized government. This research is descriptive analytic describing the information obtained systematically, factually and accurately regarding the facts being studied, then an analysis is carried out on these facts. The result of this research is that muamalah law in politics is able to change society's perspective that politics is not dirty and slum but is a noble job, namely in finding leaders as in al-Qur'an and hadith it is said that we need to obey Allah the Messenger and leaders. Leaders should not fall into the hands of people who are not trustworthy, people who are not competent in their fields. This means that in muamalah politics needs to be carried out cleanly so that the elected leader is also a clean leader and can carry out tasks that uphold the values of justice and bring civilization in the life of a state advancing in all aspects.

Keywords: muamalah law, politics, governance, justice and civilization

Abstrak

Peran agama tidak bisa diabaikan bahwa meyakini bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari Agama secara formal. Politik melekat secara integral dengan Agama. pemisahan Agama dengan politik adalah sebuah langkah yang salah dalam berpolitik karena semua yang kita lakukan di dunia ini itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Peran ini mengalami pasang surut sesuai dengan struktur sosial dan politik yang mengalami perubahan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui hukum muamalah perpolitikan dalam mencapai pemerintahan yang berkeadilan dan berperadaban. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik menggambarkan informasi yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fakta-fakta tersebut. Hasil penelitian ini adalah Hukum muamalah dalam perpolitikan mampu mengubah mindset masyarakat bahwa politik itu tidak kotor dan kumuh tetapi adalah pekerjaan yang mulia yakni dalam mencari pemimpin sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadits dikatakan bahwa perlunya kita taat kepada Allah rasul dan pemimpin. Pemimpin jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak amanah, orang yang tidak berkompeten dibidangnya. Hal ini memberikan makna bahwa dalam muamalah berpolitik perlu dilakukan secara bersih sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bersih pula dan dapat melaksanakan tugas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan membawa peradaban di dalam hidup bernegara memajukan pada semua aspek.

Kata kunci : hukum muamalah, perpolitikan, pemerintahan, berkeadilan dan berperadaban

© 2020 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Islam sebagai ad-din adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembangian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal al-syakhshiyah (masalah pribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.¹ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Ciri khas aspek muamalat adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat yang bermakna ekonomi lebih tampak sifat universalnya, karena muamalat dalam konteks ini tidak membedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diucapkan Ali “ Dalam bidang muamalat kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya [1] Muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.

Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan social.

Ada yang menyakini bahwa Agama sebagai dasar etika sosial, di mana secara formal harus terpisah dari politik. Sebab agama yang integral dengan dunia politik dapat menyebabkan nilai-nilai universal Agama dimanipulasi dan dipolitisir untuk kepentingan politik praktis. Keterkaitan Agama dengan politik, diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal Agama di dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum dalam sistem politik apapun [2]

Sejarah mencatat praktik politik seringkali sangat kotor, kumuh secara moral dan bahkan tidak jarang melibatkan kekerasan, perusakan dan pembunuhan akibat ambisi dan perebutan kekuasaan. Praktek

politik juga sering diwarnai permusuhan, kebencian dan lingkaran dendam yang tidak berkesudahan. Praktek politik umat Islam sepanjang sejarahnya ternyata juga tidak terlepas dari nuansasemacam itu. Hubungan konfliktual antara keluarga Muawiyah, Abbasiyah dan syiah menjelma menjadi tragedi yang memilukan dan panjang dalam sejarah umat Islam klasik. Permusuhan itu berlangsung lintas generasi yang diwarnai dengantumpahnya darah sesama, kekerasan dan dendam mendalam.[3]

Peran agama tidak bisa diabaikan bahwa meyakini bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari Agama secara formal. Politik melekat secara integral dengan Agama. pemisahan Agama dengan politik adalah sebuah langkah yang salah dalam berpolitik karena semua yang kita lakukan di dunia ini itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah pun adalah seorang yang ulung dalam kebijaksanaan pemerintahan

Peran ini mengalami pasang surut sesuai dengan struktur sosial dan politik yang mengalami perubahan. Berbeda dengan masa sebelum penjajahan yang memiliki struktur religio-politik, dan pada masa penjajahan saat Ulama menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, sejak masa awal kemerdekaan peran ini mengalami

sedikit pengurangan, dan semakin berkurang pada masa Orde Baru

Penyusutan ini merupakan konsekuensi logis dari munculnya Negara Nasional, serta adanya kebijakan “deideologisasi politik” dan “depolitisasi Islam” yang dianut pemerintah Orde Baru, sehingga legitimasi agama hanya diperlukan untuk hal-hal yang mendasar saja. Perubahan sosial dengan semakin tingginya tingkat pendidikan umat serta tingkat spesialisasi pada semua aspek kehidupan menjadikan peran Ulama ini semakin menyempit. Hal ini diperburuk dengan kenyataan, bahwa masih banyak Ulama yang memiliki pendidikan formal rendah, sehingga mereka kurang bisa merespon perkembangan sosial yang begitu cepat.

Semakin banyaknya kalangan santri yang berpendidikan tinggi, kiprah Ulama dalam bidang-bidang politik mengalami penyusutan. Misalnya di lingkungan masyarakat politik (*political society*) jumlah Ulama mengalami pengurangan, karena kepengurusan politik (Islam) bisa diisi oleh tokoh-tokoh santri non-Ulama. Sementara itu, pemerintah hanya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kebijakan atau dalam mengatasi persoalan-persoalan yang tak dapat dipecahkannya. Bahkan banyak diantara mereka hanya dimanfaatkan untuk mendukung politik pemerintah. Kondisi di atas, menempatkan Ulama tidak dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan yang dibuat. Padahal diantara mereka juga mengemukakan visi mereka tentang kondisi ideal bangsa dan Negara, misalnya mengenai persatuan bangsa, pembangunan sumber daya manusia, sistem politik yang demokratis dan keadilan sosial. Namun demikian, peran Ulama masih tampak dalam memperkuat eksistensi masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia, disaat masyarakat politik (*political society*) kurang berdaya Negara yang dijalankan oleh pemerintahan yang otoriter.[1]

Terputusnya praktik politik Ulama dan spiritualitas keagamaannya merupakan faktor penting buramnya praktek politik proses politik yang berawal dari kampanye dan pemilihan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan, legeslasi dan peradilan, banyak diwarnai dengan tindakan yang tidak amanah dan tidak bertanggungjawab secara moral. Menjadi sorotan adalah tindak koruptif di *trias politica* di samping dan birokrasi dan partai padahal bisa dipastikan sebagian besar pemegang wewenang strategis di pemerintahan adalah Muslim dan tidak jarang mereka menyatakan komitmen terhadap nilai-nilai keIslaman secara terbuka

kepada publik. Tetapi praktek politik mereka berseberangan dengan nilai-nilai spiritualitas [3]

Alam sistem dan budaya belum mapan memang masih terlihat gejala-gejala perilaku politik yang belum dewasa, baik dilakukan oleh para tokoh politik maupun oleh publik. Perilaku politik yang tidak terpuji ini adakalanya dilakukan dengan cara yang halus, misalnya dalam bentuk *money politics* dan adakalanya dengan cara kasar misalnya memaksa seseorang untuk mengikuti partai tertentu, menjelek-jelekkan partai lain dan sebagainya. Kini sudah mulai ada gejala saling ejek dengan justifikasi dalil-dalil Agama yang tidak proporsional, misalnya dengan mengatakan bahwa partai tertentu adalah partai sekuler dan kafir, bahwa pendukung partai tertentu akan berdosa. Memang benar bahwa Islam adalah Agama yang tidak memisahkan antara Agama dan negara, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasinya dan sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan ajaran Islam.[4]

Semua elit politik maupun masyarakat umum memegang teguh etika politik. Hanya para Ulama terutama yang terlibat dalam politik praktis, memiliki tanggung jawab ganda untuk membudayakan etika politik ini, karena kedudukan para Ulama yang sangat terkait dengan pembinaan akhlak atau moralitas umat/bangsa. Karena itu para Ulama seharusnya melakukan tugas antara lain yaitu tetap mendorong terciptanya persatuan dan persaudaraan diantara warga negara, menghindari upaya mempolitisasi Agama untuk menjustifikasi sikap mereka sendiri, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan emosi dan agretivitas massa terutama yang berkaitan dengan sentimen SARA dan mencegah massa, yang secara umum memang belum dewasa dalam berdemokrasi, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tugas-tugas ini akan sangat mendukung suksesnya pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Walaupun bisa dikatakan para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetap memiliki peran politisi dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran yang disebut sebagai *cultural broker* yang sebenarnya sudah lama dijalankan oleh Ulama. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non-politik (*political action in the non-political way*), dilakukan dalam kerangka melakukan amar ma'ruf nahy munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran) [4]

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah Deskriptif analitik menggambarkan informasi yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fakta-fakta tersebut[5]. Penulis menelaah sumber utama dari kepustakaan dan kemudian dianalisis secara yuridis analisis. Hukum Primer yang merupakan data utama yang menjadi bahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang HaKI, dalil-dalil Al Qur'an, Hadits-hadits Rosulullah SAW. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan magister, hasil penelitian,

3. Hasil dan Pembahasan

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan

hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.[6]

Politik sesuai syari'at disebut dengan *Siyâsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam

rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyâsah Syar'iyah* bersifat lebih terbuka (dinamis), perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *Siyâsah Syar'iyah*. [7]

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Arab disebut "*siyasah*" yaitu kata yang berasal dari kata "*sasa*" - "*yasusu*". Pada bahasa Persia "*siyasah*" berarti kekuasaan atas rakyat, pengelolaan urusan Negara, penyelenggaraan pemerintahan, penerapan kepemimpinan, kekuasaan, kepemimpinan, pengaturan urusan publik sesuai kepentingan mereka, penegakan keadilan,

keberhukuman, ganjaran dan sanksi, penjagaan teritori; penjagaan dan pengawalan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar negeri.[8]

Kata *siyasah* dalam bahasa Inggris adalah "*policy*" yang berasal dari kata "*polis*" dalam bahasa Yunani. Kedua kata tersebut pada hakikatnya merujuk pada arti yang sama yakni kebijaksanaan (Komaruddin Sahid : 2011). Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik itu sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Selain itu definisi politik adalah suatu ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat [9]

Politik secara umum dapat dipahami sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari aktivitas manusia dalam kehidupan bernegara dari segala aspek seperti kekuasaan, pengaruh, kekuatan, wewenang, kebijakan, pengaturan, pengambilan keputusan, alokasi, pemerintahan dan kepentingan. Jadi ilmu politik itu mencakup telaah atau studi yang luas.[10]

Adapun definisi politik dalam perspektif Islam adalah pengaturan urusan kepentingan umat Islam, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri dengan sistem yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asas keadilan di antara mereka. Merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. 10 konsepsi politik hukum Islam (*Siyâsah Syar'iyah*) mencakup *Siyâsah Dustûriyyah*, *Siyâsah Dauliyyah*, *Siyâsah Mâliyyah*. [11]

Abdul wahab khalaf *Siyâsah Syar'iyah*, Menurut Abdul Wahab Khallaf adalah proses pentadbiran yang selaras dengan syara', yang mana perjalanannya menjaga kepentingan rakyat melalui ruang lingkup daulah Islam dengan cara-cara yang dapat menjamin tercapainya kemaslahatan (kebaikan) umum, dapat menolak berbagai bentuk kerugian, dan tidak melanggar syari'at Islam serta kaedah-kaedah asasinya.[12]

Catatan sejarah bahwa Orde Baru pada mulanya menyimpan berbagai harapan umat Islam. Sebab pada paruh terahir kekuasaan Soekarno keberadaan sosial-politik umat Islam termarginalisasikan oleh kekuatan lainnya khususnya Partai Komunis Indonesia. Politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara oleh pemerintah Orde Baru selama masa Orde Lama para politisi itu di penjara karena keberadaan politisi Islam dianggap mengganggu program pemerintahan. Kebebasan yang didapat mereka seakan-akan sudah dapat kembali ke kancah politik. Umat Islam percaya bahwa Orde Baru akan

memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama.

Harapan besar itu mendorong politikus Islam dan umat Islam umumnya untuk saling membahu dengan kekuatan Orde Baru dalam menggayang PKI. Di samping itu motivasi dimensi teologi Islam yang bertolak belakang secara diametral dengan ideologi komunis. Setelah komunis dan Soekarno tumbang, maka wajar umat Islam mempunyai harapan agar rezim Soeharto memberi peran secara politisi dalam pentas perpolitikan nasional. [12]

Penelitian Tahir Azary, ditemukan sembilan prinsip Negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah (4:58); (2) Prinsip musyawarah (42:38, 3:159); (3) Prinsip keadilan (4:135, 5:8, 16:90, 6:160); (4) Prinsip persamaan (9:13); (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (17:70, 17:33, 5:32, 88:21, 88:22, 50:45, 4:32); (6) Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah saw ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman); (7) Prinsip perdamaian (2:194, 2:190, 8:61-62); (8) Prinsip kesejahteraan (34:15); serta (9) Prinsip ketaatan rakyat (4:59).

Dalam ayat Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa politik itu tidak dipandang sebagai kegiatan yang kumuh dan munafik tetapi dalam rangka mencari kandidat wakil Allah dimuka bumi ini yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahan yang mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat madani masyarakat yang tidak terbelakang, masyarakat yang mampu menerima perbedaan pendapat, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal karena hal ini adalah bukan urusan siapa yang memimpin akan tetapi memikirkan persoalan umat, memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat bukan masalah kepentingan partai dan organisasi. [13]

Apa saja kegiatan atau wadah yang difasilitasi untuk memilih pemimpin terus diadakan seperti partai adalah sarana membangun sebuah akses untuk memilih pemimpin bukan untuk kesejahteraan kelompok atau segelintir orang tetapi pemimpin yang berhati mulia kepada masyarakat, yang ingin mengaktualisasikan amanahnya dengan sebaik-baiknya.

Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *Lâ thâ'ata li makhluqin fima'siyatillâh* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59).

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perpokitikan yang bersih menghasilkan pemerintahan yang bersih pula karena diawali dan dasari syari'at dan cara-cara yang pantas dan terbaik bukan dengan kecurangan dan keburukan. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam hukum perpolitikan yang perlu diaktualisasikan oleh bangsa dan Negara saat ini. Jadi tidak ada lagi kesenjangan kesejahteraan, ketimpangan dan ketidaktepatan, ketidadailan seorang pemimpin dalam memimpin masyarakatnya.

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, (QS.an-Nahl, 16:90). 104 Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum muamalah dalam perpolitikan mampu mengubah mindset masyarakat bahwa politik itu tidak kotor dan kumuh tetapi adalah pekerjaan yang mulia yakni dalam mencari pemimpin sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadits dikatakan bahwa perlunya kita taat kepada Allah rasul dan pemimpin. Pemimpin jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak amanah, orang yang tidak berkompeten dibidangnya. Hal ini memberikan makna bahwa dalam muamalah berpolitik perlu dilakukan secara bersih sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bersih pula dan dapat melaksanakan tugas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan membawa peradaban di dalam hidup bernegara memajukan pada semua aspek.

Daftar Rujukan

- [1] Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya Rosdakarya, cetakan II*. Bandung: Remaja, 1994.
- [2] A. Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur dan*

- Dramatikalnya (Persektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B, 2014.
- [3] Burdah, *Ibnu Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- [4] Abdillah, *Masykuri Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, x. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum., 2011.
- [5] Suharsimi Arikunto, *Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- [6] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- [7] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. , Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- [8] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- [9] Miriam Budiano, “Dasar-Dasar Ilmu Politik,” Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, p. 2008.
- [10] Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- [11] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- [12] Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- [13] Nusrati, *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Nur Al-Huda, 2014.